



TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENGATURAN SANKSI SOSIAL BAGI PELAKU KORUPSI DI INDONESIA KONTEMPORER

Abd Hannan¹, Zainuddin Syarif²

Institut Agama Islam Negeri Madura^{1,2}

Email: hannan.taufiqi@gmail.com¹, Email: doktorzainuddinsyarif@gmail.com²

Abstract

Corruption is one of the crucial problems in Indonesia which until now has not been able to be addressed. Corruption occurs in almost all lines and structures of government, from the executive, legislative to judiciary, from government at the central to regional levels. This research has a specific aim to examine the regulation of social sanctions in eradicating corruption in Indonesia from a sociological perspective. Methodologically, this research is library research conducted using a qualitative approach. After analyzing field data using the perspective of the sociology of law and the sociology of corruption, this research found that the idea of eradicating corruption through establishing social sanctions in a sociological perspective means exile or castration. Social sanctions in this context mean maximizing social structures and community institutions in an effort to control, prevent and take action. Both prevention and action are direct, for example making them street sweepers, or indirect, but provide a long-term deterrent effect, for example, marking their identity card (KTP) with writing or a corruptor's stamp, revoking their political rights so they can no longer hold public office.

Keywords: *Corruption, social sanctions, Sociology of Law*

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial di Indonesia yang hingga saat ini belum mampu ditangani. Korupsi terjadi hampir di semua lini dan struktur pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif, mulai dari pemerintahan di tingkat pusat hingga daerah. Penelitian ini mempunyai tujuan khusus untuk mengkaji pengaturan sanksi sosial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dari sudut pandang sosiologi. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah menganalisis data lapangan dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum dan sosiologi korupsi, penelitian ini menemukan bahwa gagasan pemberantasan korupsi melalui penetapan sanksi sosial dalam perspektif sosiologi berarti pengasingan atau kebiri. Sanksi sosial dalam konteks ini mengandung makna memaksimalkan struktur sosial dan pranata masyarakat dalam upaya melakukan pengendalian, pencegahan, dan penindakan. Baik pencegahan dan penindakan tersebut bersifat langsung semisal menjadikannya petugas sapu jalanan maupun bersifat tidak langsung namun memberi efek jera jangka panjang, misal, menandai identitas Karta Tanda pengenalan diri (KTP) dengan tulisan atau cap koruptor, mencabut hak politiknya sehingga dirinya tidak lagi memiliki kesempatan dan hak untuk mencalonkan dan mengisi jabatan publik tertentu.

Kata Kunci : Sosiologi Hukum, Penetapan Sanksi Sosial, Korupsi

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, isu korupsi menjadi salah satu isu krusial yang banyak diperbincangkan banyak kalangan dari waktu ke waktu. Isu korupsi di Indonesia tergolong tema klasik, dalam artian sudah lama dibicarakan dan menjadi perhatian banyak pihak, terutama ketika Indonesia mengalami transformasi sistem pemerintahan pascabergulirnya reformasi 1998. Pada masa ini, lahirnya reformasi 1998 tidak lepas dari problem korupsi yang saat itu dilakukan oleh rezim berkuasa orde baru (Kompas, 2023). Soeharto yang saat itu menduduki jabatan sebagai presiden Indonesia selama 32 tahun, diduga telah melakukan tindak pidana korupsi besar-besaran terhadap kekayaan di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, proses dan program pembangunan sosial ekonomi di masanya tidak mengalami banyak perkembangan dan kemajuan. Alih-alih maju, kenyataan yang muncul saat itu mengantarkan di Indonesia ke jurang krisis sosial ekonomi besar-besaran, yang kala itu dikenal dengan krisis moneter tahun 1997-1998 (Prasetyia, 2010; Putra & Linda, 2022).

Bercermin pada dinamika sosial ekonomi dan pembangunan di Indonesia saat ini, kajian seputar korupsi menjadi salah satu tema yang tergolong penting dan menarik dikaji. Dikatakan penting karena sebagaimana dimaklumi bersama, korupsi di Indonesia menjadi persoalan klasik yang sulit diberantas, bahkan, lebih dari dua dekade pascareformasi 1998, korupsi di Indonesia (seolah) semakin masif dan sulit dikendalikan. Pada masa orde baru dulu, praktik korupsi lebih terpusat di lingkaran keluarga beserta Soeharto dan para kroninya. Sekarang, sejak diterapkannya sistem otonomi daerah dan diterapkannya demokrasi totalitas multipartai, praktik dan perilaku korupsi kian menyebar luas ke penjuru daerah, bahkan pada level tata kelola pemerintahan di pedesaan sekalipun (Astungkoro, 2021: 121). Ini menandakan betapa problem korupsi di Indonesia benar-benar tengah berada di situasi yang akut dan kronis. Adapun terbilang menarik, karena pada kenyataannya, korupsi di Indonesia memiliki persoalan cukup kompleks. Mulai dari lemahnya sistem pencegahan dan penindakan di level hukum hingga persoalan mentalitas yang bersentuhan dengan sistem kebudayaan (Javier, 2021: 210). Sederhananya, masifnya problem korupsi di Indonesia saat ini tidak melulu karena persoalan normatif, namun juga erat hubungannya dengan kultur sosial dan struktur kebudayaan masyarakat yang bias pada pembiasaan diri berlaku korup. Karenanya dalam merespons dan memberantasnya, selain menggunakan pendekatan hukum normatif, sistem mitigasi dan penanganan korupsi di Indonesia harus mengelaborasi perspektif lain, salah satunya adalah perspektif sosial (Mulyana, 2022: 76).

Sementara itu, di level akademik, kajian seputar dinamika korupsi di Indonesia serta penanganan terhadapnya, itu sesungguhnya sudah pernah dilakukan. Berdasarkan penelusuran studi terdahulu, kecenderungan umum kajian yang ada selama ini dapat dikelompokkan menjadi dua; *pertama*, korupsi dilihat sebagai tindakan penyimpangan nilai dan norma sosial yang berlaku normatif di masyarakat (Arismaya & Utami, 2019: 78). Oleh karenanya, upaya pencegahan dan penindakan terhadapnya perlu dibangun melalui pendekatan struktural, dalam hal ini adalah hukum positif dan sejenisnya (Putra & Linda, 2022: 91). *Kedua*, proses atau pencegahan dan penindakan korupsi cenderung terpusat pada aktor selaku subjek. Artinya, konstruksi hukum yang ada selama ini lebih menekankan pada upaya melakukan kontrol terhadap sisi pelakunya saja, dan pada saat bersamaan sedikit sekali memberi perhatian terhadap unsur-unsur lain di luarnya seperti halnya sistem dan struktur sosial (Hadi dkk., 2020: 88). Padahal sebagai bagian dari perilaku menyimpang, korupsi tidak sekadar merupakan pertentangan atau pelanggaran norma, namun juga identik dengan konstruksi individu terhadap situasi sosial yang tengah ada di dalamnya. Artinya, korupsi menyimpan suatu yang kompleks, mulai dari penyimpangan, kesadaran, pemahaman, mentalitas, kebudayaan, bahkan situasi sosial kehidupan sehari-hari (Aerlang, 2016: 70).

Secara umum, kajian ini memiliki tujuan dan kepentingan khusus menutupi sejumlah kekurangan dan kelemahan dari kajian-kajian sebelumnya, tidak terkecuali sejumlah kajian permasalahan serupa tentang korupsi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Penulis terkait penguatan instrumental penindakan perilaku menyimpang korupsi melalui sanksi sosial. Sejumlah kelemahan dan kekurangan yang dimaksud adalah minimnya kajian terhadap dinamika korupsi di Indonesia dari perspektif sosiologi. Padahal jika mengacu pada ragam kasus dan persoalan korupsi di Indonesia yang terjadi dalam dua dekade terakhir, penggunaan perspektif sosiologi terbilang krusial dan strategis. Selain dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan di bidang pencegahan dan penanganan korupsi, penggunaan perspektif sosiologi memiliki keunggulan dalam mengkaji dan menganalisa persoalan korupsi di Indonesia secara lebih kritis dan mendalam. Dengannya, ada harapan kompleksitas persoalan korupsi di Indonesia dapat dicerna dan diidentifikasi, sehingga pada akhirnya dapat tertangani dan terselesaikan secara maksimal dan menyeluruh.

Artikel ini didesain untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yakni; bagaimana dinamika perilaku korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun?; bagaimana penanganan dan penindakan korupsi Indonesia melalui pengaturan sanksi sosial ditinjau dari perspektif sosiologi hukum?. Dua pertanyaan penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap

dan mengetahui berbagai dinamika perilaku korupsi di Indonesia, jumlah kasus korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun, subjek pelaku atau aktor dominan yang terlibat dalam kasus korupsi di Indonesia, dalam konteks apa saja korupsi memiliki dampak negatif bagi keberlangsungan sistem pemerintahan dan kondisi sosial masyarakat di Indonesia, dan bagaimana sesungguhnya gagasan sanksi memiliki nilai strategis dan efisiensi dalam menekan praktik korupsi di Indonesia. Melalui dua pertanyaan dan tujuan tersebut, temuan dalam kajian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis kepada semua pihak guna memperkuat sistem pencegahan dan penanganan praktik korupsi di Indonesia, baik korupsi yang terjadi di lingkaran elit pusat maupun yang terjadi di jajaran pemerintah daerah sampai pada level pemerintahan desa sekalipun.

METODE PENELITIAN

Secara metodologi, metode penulisan artikel ini menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan atau yang terkenal dengan studi kepustakaan adalah sebuah pendekatan dalam penelitian yang tidak meniscayakan adanya kegiatan penelitian di lapangan. Semua data penelitian mutlak diperoleh atau didapat dari data-data kepustakaan yang bersumber dari bahan bacaan dan informasi media, baik media cetak maupun *online* (*Handbook of qualitative research.*, 1994: 32). Istilah literatur di sini merujuk pada setiap kajian keilmuan yang memiliki relevansi dengan fokus masalah yang diangkat dalam penulisan ini. Namun, meskipun penelitian ini memfokuskan datanya pada sumber kepustakaan, namun berdasarkan jenis data yang digunakan tetap mengacu pada dua jenis sekaligus, yakni data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari informasi atau keterangan yang di dalamnya memuat berbagai landasan normatif atau hukum terkait tindak pidana perilaku menyimpang korupsi di Indonesia, misal, Undang-Undang Nomor 31/1999 jo. UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun data sekunder adalah berbagai data pendukung yang disadur dari kajian-kajian terdahulu dan memiliki keterkaitan pembahasan dengan fokus masalah kajian ini. Fokus masalah dimaksud adalah isu-isu sosial terkait perilaku menyimpang korupsi di Indonesia, baik korupsi di level eksekutif, yudikatif, legislatif, baik terjadi di lingkaran lembaga negara maupun lembaga swasta.

Pada tataran operasionalnya, penelusuran data melalui studi kepustakaan dalam penelitian ini, secara keseluruhan Peneliti kelompokkan ke dalam tiga tema besar; konsep dan landasan normatif tentang korupsi beserta instrumen penindakannya, definisi perilaku menyimpang, dan konsep tentang sanksi sosial. Penelusuran dan deskripsi penjelasan konseptual terhadap ketiga isu besar tersebut, semua dikaji dan dibahas oleh Peneliti dari perspektif sosiologi hukum. Dalam

upaya memperoleh data yang objektif, maka studi kepustakaan dalam kajian ini lebih mengedepankan pembacaan data-data baru, khususnya yang bersumber dari hasil-hasil penelitian, baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal penelitian, yang terbit dalam periode 2004-2023. Pemilihan periode tersebut didasari oleh fakta bahwa sejak tahun 2004, fenomena perilaku menyimpang korupsi di Indonesia mengalami pergeseran seiring diterapkannya sistem pemilihan umum terbuka. Korupsi yang dulunya beroperasi secara sentralistis kemudian menyebar ke penjuru daerah, baik daerah di Tingkat kabupaten, provinsi, maupun kota. Pada periode ini pula, seiring semakin masif dan meluasnya praktik korupsi di Indonesia, gagasan penerapan sanksi sosial pun bermunculan, baik di level akademik maupun kelembagaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bentuk kejahatan besar, korupsi dijalankan dalam beragam modus dan bentuk. Peluang terjadinya korupsi dalam sektor sistem sosial tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan aktor-aktor intelektual, memanfaatkan jabatan dan wewenang strategis yang didudukinya. Wijayanto dan Ridwan Zachrie (2010) dalam sebuah buku berjudul '*Korupsi Mengorupsi Indonesia; Sebab Akibat dan Prospek Pemberantasan*' secara menarik menggambarkan area dan kesempatan, di mana korupsi sering beroperasi (Wijayanto, 2009: 46). Sekurang-kurangnya terdapat tiga area berlangsungnya praktik-praktik korupsi, yaitu: *Pertama*, keinginan dan kesempatan. Salah satu faktor timbulnya perilaku korupsi ialah adanya dorongan mentalitas individu yang bersumber dari keinginan dan kesempatan. Perilaku korup yang di dorong oleh keinginan dan kesempatan sering kali terjadi dalam waktu bersamaan. Bedanya, hasrat untuk berperilaku korup bekerja dalam wilayah kejiwaan, umumnya dipengaruhi oleh dorongan hal-hal internal yang sifatnya psikis. Tesis psikoanalisis Sigmund Frued (1856-1939) bahwa manusia adalah individu yang senantiasa digerakkan oleh keinginan (*homo volens*) dapat menjadi pembenaran (Susan, 2010: 72).

Selain unsur keinginan, unsur peluang atau kesempatan merupakan faktor kedua yang dapat menstimulasi tumbuhnya perilaku korupsi. Unsur peluang berada pada kisaran faktor-faktor eksternal, khususnya berkenaan dengan regulasi. Semakin lemah dan renggang keberadaan regulasi, maka potensi munculnya perilaku korupsi akan semakin besar. Dengan demikian, sistem sosial diciptakan sebagai upaya mempersempit ruang gerak tindak pidana korupsi. Administrasi, nilai, dan norma sosial masyarakat tak ubahnya sistem teknologi. Harus berpola, terstruktur, sistemis dan tertata rapi, sehingga tidak sedikit pun ada celah masuknya praktik jahat korupsi.

Kedua, monopoli, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), monopoli memiliki arti; berdagang sendiri, orang lain atau kongsi lain tidak boleh ikut-ikutan; untuk seorang atau satu golongan saja. Orang yang monopoli berarti melakukan penguasaan (ekonomis) secara sendirian. Jika berdasarkan pengertian ini, istilah monopoli lebih cenderung digunakan dalam aktivitas perekonomian. Dalam konteks korupsi, praktik monopoli termasuk salah satu sumber terjadinya perilaku korup. Ketika sumber-sumber komoditas ada di bawah kekuasaan satu kelompok, peluang terjadinya praktik-praktik culas akan semakin tinggi. Monopoli kekuasaan kerap kali diikuti dengan praktik penyelewengan (korupsi). Apakah itu dalam bentuk pelayanan, mengurangi jumlah, ataupun mengurangi kualitas.

Ketiga, nilai. Dalam konteks perilaku korupsi, nilai acapkali direduksi pada tradisi hidup yang bias materialisme dan familisme. Pandangan tentang keduanya memuat makna hedonis dan kekerabatan. Dalam banyak relasi sosial, baik materialisme dan familisme dapat menjadi celah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dapat terjadi karena mentalitas diri yang hedonis. Pun juga korupsi dapat terjadi di saat kebijakan ataupun regulasi menjadi tidak kaku karena bersentuhan dengan unsur ikatan kekeluargaan atau kekerabatan. Sistem pemerintahan yang dibangun berlandaskan konsep familisme adalah cikal bakal lahirnya struktur pemerintahan berdinasti ataupun feodalisme. Sistem kekerabatan dalam langgam birokrasi menjadi pintu gerbang masuknya fenomena birokrasi kolusi, koruptif, dan nepotis. Sedangkan materialisme berimplikasi kuat terhadap perwujudan mentalitas hedonis dan pragmatis. Konsep materialis sebagaimana dikenalkan oleh Ludwig Feurbach (1804-1872), dan kemudian dikembangkan oleh muridnya, Karl Marx (1818-1883) mengisyaratkan pemujaan pada materi sebagai dasar dari segala kehidupan (Marx, 1867: 110). Masyarakat yang berlebihan mengagungkan materi, tapi tidak memberikan kesempatan yang sama pada kelompok masyarakat lain untuk mengakses sumber-sumber ekonomi di lingkungannya cenderung memiliki tingkat korupsi yang tinggi (Lukács, 1971: 82).

Teori tentang Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan bunyi perundang-undangan, UU 30/2002 menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui berbagi upaya; koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat (Moqoddas, 2011: 318). Hal yang perlu dipertegas di sini, selain penguatan pemberlakuan hukum positif yang berpusat pada lembaga pengadilan, proses pemberantasan korupsi juga harus

mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Kehadiran masyarakat dapat menjadi instrumen atau pendekatan untuk memberi efek jera sosial terhadap pelaku.

Selama ini penanganan korupsi dilakukan dengan berbagai pendekatan. Terdapat banyak teori dan pendekatan dalam agenda pemberantasan korupsi. Setiap teori dan pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, demikian dikarenakan setiap negara memiliki tipologi, kultur sosial, dan sistem pemerintahan berbeda, sehingga perspektif dan pendekatan yang dijalankan tidak dapat disamakan. Misal, model pemberantasan korupsi dalam hal penindakan antara negara-negara timur tengah dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia misalkan. Begitu pun juga seterusnya.

Menurut Wijayanto dan Ridwan Zechrie (2010), model pendekatan korupsi dunia dapat digolongkan menjadi empat. *Pertama*, pendekatan pengacara (*Lawyer Approach*), pendekatan ini menitikberatkan pada tindakan penguatan penegakan hukum, seperti halnya membuat regulasi dan sistem tata pemerintahan yang kaku dan ketat. Tidak menyisakan celah ataupun ruang masuknya praktik-praktik koruptif, nepotis, dan kolusif (Susi, 2009: 43-47). Di Indonesia, pendekatan ini sudah lama diterapkan. Bahkan secara institusional, selain keberadaan lembaga KPK, pendekatan *lawyer approach* telah semakin diperkuat dengan hadirnya Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

Kedua, pendekatan pengusaha (*businessman approach*), instrumen ini berlandaskan pada kenyataan bahwa manusia merupakan pribadi rasional. Sisi rasionalitas manusia mendorong dirinya mengambil sikap dan keputusan yang *logic*, mengedepankan pertimbangan-pertimbangan personal yang berlandaskan pada tercapai atau tidaknya kepentingan dan tujuan dirinya. (Wijayanto, 2009: 44) Dengan pandangan demikian, stabilitas sistem dan struktur sosial dapat diwujudkan oleh ketersediaan sarana dan motivasi, baik itu berbentuk materi, kenaikan pangkat, beserta pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Selain dapat berfungsi sebagai penguat sistem dan struktur birokrasi, pemberian insentif yang cukup akan dengan mudah menstimulasi etos kerja yang tinggi, meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi. Di Indonesia sendiri, beberapa daerah telah menerapkan instrumen ini, seperti halnya pemerintah kota Surabaya dan Jakarta. Dua daerah ini memberi gaji besar terhadap aparat daerah mereka.

Ketiga, pendekatan pasar atau ekonomi (*market or economics approach*), pendekatan ini memiliki sisi perbedaan dengan dua pendekatan sebelumnya. Jika pendekatan pengacara dan pendekatan pengusaha diwujudkan melalui hubungan sosial antara agen dan klien, pemerintah dan masyarakat, maka lain halnya dengan pendekatan pasar atau

ekonomi. Pendekatan pasar ekonomi menitikberatkan pada intensitas interaksi sosial dari masing-masing keduanya. Interaksi antarsesama agen, interaksi antarsesama klien, dan begitu pun juga seterusnya (Wijayanto, 2009: 44). Dengan menitikberatkan hubungan sosial dalam diri masing-masing pihak akan memicu adanya kompetisi. Kompetisi akan mendorong lahirnya kreativitas, karya, dan gagasan. Sederhananya, pendekatan ini meyakini bahwa perilaku culas korupsi terbentuk karena minimnya kreativitas individu untuk menjalin komunikasi dan kompetisi dengan lingkungannya. Kelemahan-kelemahan ini kemudian mendorong individu memilih jalan pintas, sehingga pada gilirannya memunculkan perilaku culas yang bertentangan dengan perundangan, korupsi dan sebagainya .

Keempat, Pendekatan budaya (*cultural approach*), Edward B. Taylor (1832-1917) dalam Paolo Mauro (1995) mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks, di dalamnya terdapat seperangkat pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat (Mauro, 1995: 97). Dalam konteks pemberantasan korupsi, pendekatan kebudayaan meniscayakan pada upaya penanaman nilai-nilai keluhuran dan kebajikan. Mengajarkan untuk senantiasa bersikap jujur dalam setiap saat. Cara kerja pemberantasan korupsi melalui sektor kebudayaan sangat berbeda dengan pendekatan lainnya. Tidak memiliki metode yang baku, hanya butuh kreativitas diri bagaimana menyampaikan pesan anti korupsi pada masyarakat dengan cara yang efektif. Dalam perspektif yang lebih luas, pemberantasan dan pencegahan korupsi melalui instrumen kebudayaan dapat menjadi pintu gerbang di mana masyarakat bisa dilibatkan di dalamnya. Karena perspektif kebudayaan di sini mensyaratkan pada kehadiran masyarakat beserta berbagai perangkat nilai dan struktur yang ada di dalamnya, seperti halnya tokoh adat, tokoh agama, tokoh kebudayaan, dan masyarakat secara menyeluruh (Barr & Serra, 2010: 89).

Pemberantasan Korupsi melalui Sanksi Sosial; Sebuah Gagasan Sosiologi Hukum

Sebelum lebih jauh membahas pemberantasan korupsi melalui penerapan hukuman sosial atau sanksi sosial, penting terlebih dahulu mengetahui bagaimana korupsi didudukkan dalam kaca mata Sosiologi Hukum. Hal ini penting untuk menawarkan pemahaman komprehensif, karena term sanksi sosial sendiri merupakan konsep turunan yang diadopsi dari konstruksi keilmuan sosiologi, khususnya yang bersentuhan dengan tema-tema perilaku masyarakat yang masuk dalam katagori menyimpang . Dalam kaitan ini, sanksi sosial adalah referensi sosiologis untuk menyelesaikan berbagai fenomena sosial di tengah masyarakat

diketahui mengidap sindrom sosial berupa perilaku menyimpang. Dengan demikian, apa sebenarnya yang dimaksud perilaku menyimpang di sini, kaitannya dengan pengentasan korupsi melalui sanksi sosial?

Dalam kajian ilmu sosiologi, perilaku menyimpang merupakan salah satu tema sentral. dikatakan sentral karena keberadaannya dapat mempengaruhi siklus keberlangsungan kehidupan masyarakat, baik di sektor kelembagaan, ruang publik, dan sebagainya. Perilaku menyimpang dapat menyebabkan terjadinya masalah-masalah sosial lain, seperti kekacauan, gejolak, bahkan konflik di tengah masyarakat. Pada batasan-batasan tertentu, perilaku menyimpang yang tak terkendali dapat memicu munculnya disintegrasi, sehingga dapat berdampak buruk terhadap keberlangsungan stabilitas sosial masyarakat. Merujuk pada penjelasan Talcot Parson (2010), masyarakat adalah bangunan struktur utuh yang terdiri dari banyak sub-sub struktur tertentu. Setiap sub struktur di dalamnya memiliki peran dan fungsi masing-masing (Ritser, 2010: 256). Karenanya, supaya masyarakat dapat berjalan stabil dan berimbang, maka setiap bentuk penyimpangan harus ditekan sebisa mungkin. Dalam konteks ini, perilaku korupsi adalah satu wujud penyimpangan, keberadaannya menyimpan potensi kekacauan besar bukan saja terhadap pemberangusan kekayaan negara, namun juga terhadap keberlangsungan hajat hidup orang banyak (baca: rakyat) (Hannan & Busahwi, 2021: 52).

Dalam pengertian yang umum, perilaku menyimpang adalah bentuk perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakatnya. Emile Durkheim menyebut perilaku menyimpang sebagai jenis kejahatan apabila tindakan yang melanggar norma atau peraturan di dalam masyarakat (Lehmann, 1995: 52). Namun dalam batasan-batasan tertentu, Emile Durkheim juga melihat perilaku menyimpang sebagai bentuk perilaku sosial yang normal. Berkaitan ini Durkheim menggarisbawahi bahwa perilaku menyimpang dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Jika mengacu pada dua definisi ini, kita tidak bisa menyebut korupsi sebagai perilaku normal. Mutlak dapat dikatakan bahwa korupsi perilaku menyimpang, karena secara nyata mengandung pertentangan terhadap perundangan. Bukan itu saja, korupsi juga mengebirikan nilai moral dan kemanusiaan, yang dapat mendatangkan persoalan krusial bagi keberlangsungan hajat hidup orang banyak (Vy Truong, 2022: 26).

Secara sosiologis, jika mendasarkan pada sifatnya, perilaku menyimpang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyimpangan bersifat positif dan penyimpangan bersifat negatif. Sebuah perilaku menyimpang dapat dikategorikan positif manakala dapat menghadirkan efek positif, baik bagi dirinya ataupun lingkungan. Selain itu, bentuk perilaku menyimpang ini tidak mengandung unsur pertentangan dengan sistem sosial. Ciri lain dari perilaku ini adalah adanya unsur-unsur

inovatif dan kreatif yang dapat menambah dan memperkaya wawasan masyarakat di lingkungannya. Adapun perilaku menyimpang negatif merujuk pada keseluruhan perilaku yang secara umum bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat tertentu. Perilaku ini memiliki kriteria khusus, yakni dapat memicu lahirnya hal-hal buruk, baik bagi dirinya ataupun orang. Karena sifatnya yang buruk ini, perilaku menyimpang negatif tergolong perilaku yang bertentangan dengan nilai konsensus masyarakat, sehingga keberadaannya senantiasa dihadapkan pada kecaman, cemoohan, bahkan pengasingan dari kehidupan sosial (Bernburg & Thorlindsson, 2004: 214).

Selain berdasarkan sifat, fenomena perilaku menyimpang juga dapat digolongkan berdasarkan jumlah atau kelompok masyarakat yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan ini, perilaku menyimpang terbagi menjadi tiga; 1) Penyimpangan individu, yaitu penyimpangan yang dilakukan sendiri tanpa ada campur tangan orang lain; 2) Penyimpangan kelompok, jenis perilaku menyimpang yang dilakukan bersama-sama dalam kelompok tertentu. Jika dikaitkan dengan dinamika korupsi di Indonesia, korupsi ini populer dengan korupsi berjamaah, sebagaimana marak terjadi belakangan ini. Dalam hal penanganan, penyimpangan dalam bentuk kelompok memiliki tingkat penyelesaian lebih sulit daripada individu. Demikian karena sifatnya yang beroperasi secara kolektif dan melibatkan banyak aktor; 3) Penyimpangan yang dilakukan oleh suatu golongan atau organisasi sosial. bentuk penyimpangan memiliki karakteristik beda dengan kelompok sosial. Jika kelompok sosial hanya didasarkan pada unsur keterlibatan, maka penyimpangan dalam bentuk ini juga diikuti oleh adanya ikatan struktural. Konkretnya penyimpangan (korupsi) di sektor ini terjadi lebih dikarenakan kepatuhan atau ketundukan terhadap norma golongan tertentu, di mana norma tersebut pada saat bersamaan mengabaikan ketentuan yang berlaku formal di tengah masyarakat dan bersifat *legitimate* (Susanti, 2015: 2-4).

Dalam sosiologi, pembahasan perilaku menyimpang identik dengan sanksi sosial. jika perilaku penyimpan mengisyaratkan terhadap patologi atau sindrom atas keberadaan penyakit sosial, maka sanksi sosial adalah cara, metode, atau instrumen pengendalian. Sanksi sosial adalah pemberlakuan hukum sosial yang penerapannya melibatkan peran langsung masyarakat. Dengan demikian efek jera yang ditimbulkan bukan lagi berdasarkan pada efek tunggal rasa takut dan sakit, namun juga rasa malu dan beban moral. Jika hukum positif lebih menitikberatkan pada aspek fisik, maka sanksi sosial lebih pada tekanan psikologis dan mentalitas. Dengan demikian, apa sebenarnya apa yang dimaksud dengan sanksi sosial?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi merujuk pada kata benda, artinya; pengesahan, peneguhan, tanggungan (tindakan-tindakan

hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang anggaran dasar perkumpulan dan sebagainya; tindakan-tindakan sebagai hukuman pada suatu negara; imbalan negatif yang berupa pembebasan atau penderitaan yang ditentukan melalui hukum. Jika ditinjau dari perundangan hukum normatif, sanksi sosial umumnya disebut dengan pidana sosial yang diterapkan dalam bentuk kerja sosial. Terdapat berbagai macam kerja sosial dalam proses pelaksanaan pidana sosial. Misalnya seperti membersihkan toilet umum, membersihkan parit atau selokan, menyapu jalanan, bertugas di panti jompo, menyebarkan fotonya di tempat umum hingga ruang publik, dan lain sebagainya.

Menurut sosiolog Peter L. Berger (1990), sanksi sosial dapat diartikan sebagai seperangkat cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota-anggotanya yang membangkang (Peter & Luckman, 2013: 67). Sementara itu, Wignjosoebroto (2008) memandang sanksi sosial sebagai suatu bentuk penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh masyarakat (Wignjosoebroto, 2008: 67-69). Jika merujuk pada dua definisi ini, terlepas dari redaksi bahasa yang berbeda antarkeduanya, namun secara substansial ada titik persamaan. Titik persamaan tersebut ada pada penekanan partisipasi masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi aspek pembeda menyangkut cara kerja sanksi sosial dengan hukum positif pada umumnya. Jika hukum positif lebih berorientasi pada keberadaan aparatur dan kelembagaan resmi, maka sanksi sosial lebih bersifat kompleks karena di dalamnya turut menyertakan peran serta masyarakat.

Jika ditelusuri lebih jauh lagi, hukuman sosial atau sanksi sosial pada dasarnya merupakan turunan konsep dari term kontrol sosial. Namun perlu dicatat, meski terdengar berlainan, namun pada substansinya memiliki makna sama, yakni sama-sama memuat visi melakukan pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum. Baik itu hukum sosial ataupun hukum formal. Roucek & Warren, kontrol sosial adalah proses terencana atau tidak terencana untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai-nilai kelompok tempat mereka tinggal (Roucek & Warren, 1987: 23-27). Pada lain kesempatan, Soejono Soekanto dalam Setiadi dkk (2011) mengartikan kontrol sosial sebagai suatu proses, baik itu direncanakan ataupun tidak, yang bertujuan mengajak, membimbing bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan keseluruhan definisi sebelumnya, secara tekstual dua definisi dari Roucek-Warren dan Soejono Soekanto terlihat berbeda. Pada Roucek dan Warren, aktivitas kontrol sosial lebih menekankan pada aspek pengajaran. Bahwa proses pengendalian sosial

terhadap perilaku korupsi harus dijalankan melalui kegiatan yang sifatnya edukatif. Edukatif sendiri bukan semata terfokus pada peran dan fungsi lembaga sekolah, melainkan harus melibatkan keseluruhan elemen lembaga pendidik. Baik itu pendidikan di sektor formal seperti sekolah, ataupun pendidikan in formal seperti keluarga, masyarakat, dan sejenisnya. Adapun menurut Soejono Soekanto (2006), proses kontrol sosial harus dilakukan dari segala arah. Mulai dari pendekatan persuasif, bahkan cara-cara preventif sekalipun (Soekanto, 1985: 46-51). Pengendalian terhadap pelaku (korupsi) menyimpang tidak dapat dicukupkan pada kegiatan bimbingan, pengajaran, dan bentuk-bentuk pendekatan halus lain seperti yang dijelaskan Roucek dan Warren, namun pada batas-batas tertentu, pengendalian sosial harus dapat dimaksimalkan dalam bentuk preventif. Cara ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia memiliki naluri bebas (*zoon politicon*). Naluri bebas manusia hanya akan dapat ditaklukkan oleh pemberlakuan aturan yang sifatnya mengikat.

Perilaku individu merupakan satu objektivikasi diri yang diperoleh melalui kegiatan internalisasi nilai di satu sisi, dan eksternalisasi nilai di sisi lainnya. Internalisasi adalah proses di mana individu menyerap dan meniru segala nilai, informasi, dan norma yang ada di sekitarnya. pada tahap ini dapat dikatakan bahwa setiap apa yang muncul dari dirinya adalah representasi dari lingkungan sekitarnya. Adapun eksternalisasi adalah tahap di mana individu mengekspresikan pandangan subjektif dirinya ke dalam kehidupan praksis, sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang muncul dari dirinya, baik dalam bentuk sikap, perilaku, dan tindakan, kesemuanya adalah perwujudan dari subjektivitas diri. Bukan sebagai representasi lingkungan sebagaimana yang terjadi pada proses internalisasi. Dengan pembacaan demikian, maka perilaku menyimpang korupsi sebagai wujud objektivitas perilaku diri, pada saat tertentu dapat terjadi karena dorongan subjektif (mentalitas), dan dapat juga terbentuk karena faktor lingkungan (sosial). Dalam bahasa Peter L. Berger, objektivikasi perilaku (korupsi) berdasarkan proses internalisasi dan eksternalisasi tersebut dikenal sebagai trialektika konstruksi sosial (Samuel, 2012: 17).

Jika perilaku menyimpang korupsi diakibatkan oleh dorongan ganda, antara hasil pemaknaan diri dan dorongan eksternal, maka yang demikian dapat dimaknai bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan perilaku menyimpang korupsi tidak dapat difokuskan pada satu pintu, melainkan harus mencakup keduanya. Baik itu menyangkut persoalan di tataran subjektif maupun keseluruhan sistem dan struktur sosial di luar dirinya. Beberapa persoalan subjektif yang dimaksud di sini adalah keseluruhan aspek psikologis yang berkenaan dengan mentalitas, kesadaran diri, dan pola pikir. Penanganan di sektor ini dapat dijalankan

melalui kegiatan yang bersifat dedikasi. Misal, memberikan pendidikan antikorupsi dan memperkenalkan bahaya laten korupsi sejak dini. Adapun persoalan di lingkup sistem dan struktur ialah seperti lemahnya supremasi hukum, penindakan yang lemah, dan lain sebagainya. Langkah strategis memperbaiki persoalan di sektor ini adalah melalui optimalisasi dan penguatan pilar penegakan hukum secara menyeluruh. Baik di institusi kepolisian, pengadilan, dan di institusi yang berkenaan dengan korupsi sendiri, dalam hal ini KPK.

Beberapa Instrumen Kontrol atau Sanksi Sosial dalam Sosiologi

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, upaya menjalankan kontrol atau sanksi sosial dibutuhkan dalam rangka menciptakan stabilitas sosial di kalangan masyarakat. Salah satu bentuk stabilitas sosial adalah sterilnya sistem dan struktur sosial masyarakat dari segala bentuk penyimpangan korupsi. Baik korupsi yang bersifat material ataupun non material, korupsi yang dilakukan secara personal maupun korupsi secara komunal. Untuk bisa sampai ke sana, proses kontrol atau sanksi sosial tidak dapat dilakukan secara sepihak. Sekedar bergantung pada fungsi dan peran lembaga formal, seperti halnya lembaga kepolisian, peradilan, dan komisi antirasuah seperti KPK. Lebih dari itu, harus pula melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh, beserta seluruh lembaga kemasyarakatan yang berada di akar rumput. Tidak hanya masyarakat, perlu adanya penguatan sistem nilai dan norma secara makro. Baik itu dalam bentuk norma sosial, norma adat, norma kebudayaan, terlebih norma agama (Mursyidi & Hannan, 2023). Berkenaan dengan ini, sekurang-kurangnya terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

a) Keluarga

Horton dan Hunt (1996) menggolongkan keluarga sebagai kelompok primer (*primary group*). Primer berarti bersifat asas, utama, dan dasar. Karena sifatnya yang dasar inilah, keluarga sebagai struktur sosial terkecil mutlak memiliki peran dan fungsi fundamental di tengah kehidupan masyarakat. Lawan dari primer adalah sekunder. Jika primer adalah asas, maka sekunder adalah elemen lain yang disandarkan pada elemen primer (Soekanto, 1985: 63). Persisnya, jika merujuk pada penjelasan Horton dan Hunt di atas, keluarga adalah struktur fondasi, di mana elemen-elemen lain di luarnya, seperti halnya agama, pendidikan, dan hukum, sangat dipengaruhi oleh keberadaan keluarga. Dalam kedudukan strategis ini, keluarga berfungsi sebagai wadah utama di mana nilai-nilai keagamaan, hukum, pendidikan, dan kebudayaan dibentuk, diproduksi, dan ditanamkan.

Dalam hal pengendalian sosial perilaku koruptif, keluarga merupakan lembaga pertama yang mengemban banyak fungsi. Sekurang-

kurangnya, terdapat tiga (3) fungsi utama keluarga kaitannya dengan pemberantasan korupsi, yaitu; fungsi pembentukan, pengembangan, sekaligus pengontrol. Fungsi keluarga sebagai pembentuk (*creator*), merujuk pada peran dirinya sebagai tahap awal dibangunnya karakter dan kepribadian. Pada tahap ini, keluarga dapat diibaratkan layaknya miniatur sekolah, di mana nilai-nilai kejujuran, nilai keluhuran, nilai kebajikan ditanamkan sesering dan sekuat mungkin. Adapun fungsi keluarga sebagai wadah pengembangan, mengandaikan pada fungsi lain dirinya sebagai miniatur sekolah. Yakni, sensitivitas dirinya dalam membaca segala bentuk potensi yang dapat memperkuat jati diri dan karakter, sehingga mampu meningkatkan nilai kualitas diri menjadi lebih baik dan sempurna. Sedangkan fungsi keluarga sebagai pengontrol mengandung arti, bahwa keluarga harus dapat menjalankan fungsi ganda, fungsi pendisiplinan sekaligus fungsi pemberian hukuman. Fungsi pendisiplinan memainkan peran strategis untuk membangun dan membentuk pribadi yang taat aturan dan perundangan. Sedangkan pemberian hukuman, selain sebagai instrumen memberi efek jera, juga memberi pengajaran tentang arti penting tanggung jawab (Prasetyia, 2010: 23).

Jika melandaskan pada pembacaan di atas, peran dan fungsi keluarga, dalam kedudukannya sebagai wadah pembentuk, pengembangan, dan kontrol, kesemuanya memiliki keterkaitan cukup kuat dengan keberadaan orang tua. Dalam kaitan ini, posisi orang tua memiliki tanggung jawab layaknya pemimpin (*leader*). Kualitas keterdidikan orang tua untuk menjalankan fungsi kepemimpinan (*leadership*), menanamkan nilai-nilai kejujuran, menyampaikan pesan-pesan kebajikan, mutlak memiliki nilai signifikan dalam pembentukan karakter anak.

b) Adat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, adat memiliki arti aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem (KBBI, 2001: 19). Persisnya, dalam pengertian lebih sederhana, adat adalah seperangkat nilai, norma, aturan, pandangan hidup yang bersifat lokal dan berlaku jauh sejak waktu sebelumnya. Jika mengacu pada sifatnya ini, maka gagasan pemberlakuan sanksi sosial melalui pendekatan adat, adalah makna lain dari optimalisasi pemberantasan korupsi yang berbasis nilai kearifan lokal.

Secara teoritis, penguatan sanksi sosial melalui adat sejatinya bukan barang baru dalam pembahasan hukum positif. Adat adalah bagian integral produk hukum, karena dari situlah titik awal perangkat hukum-

hukum informal diproduksi dan diberlakukan. Menurut Friedman (1984), pada prinsipnya budaya hukum memuat dua hal; 1) unsur adat istiadat yang organis berkaitan dengan kebudayaan secara menyeluruh, dan; 2) unsur nilai dan sikap sosial yang berkenaan dengan pandangan abstrak dan subjektif (Friedman, 1984: 324). Jika bercermin pada poin ini, kedudukan adat sebagai unsur budaya hukum mengandung arti, bahwa mempertimbangkan aspek lokalitas dalam penerapan hukum, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi, adalah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Selain itu, kenyataan bahwa pembentukan adat istiadat yang diperoleh secara turun menurun dapat menjadi model kontrol sosial efektif, terutama dalam hal mendisiplinkan masyarakat yang masih kental dengan sistem nilai tradisional. Pada titik tertentu, hukum adat memiliki kadar normatif lebih tinggi daripada hukum tertulis. Demikian dikarenakan proses pembentukannya yang lebih didasarkan pada konsensus, nilai luhur, norma agama dan moralitas. Hal ini sangat berbeda dengan karakteristik hukum positif yang lebih mengedepankan rasionalitas.

c) Penegak Hukum

Pilar penyangga hukum seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian memiliki fungsi fundamen dalam proses kontrol sosial. Kelebihan lembaga-lembaga tersebut ada pada kekuatan dan aspek legalitas mereka dalam memperlakukan hukum secara tegas, independen, dan menyeluruh. Memberlakukan satu pemidanaan atau penindakan yang betul-betul memberi efek jera terhadap para pelaku korupsi, sehingga dapat memberi rasa takut untuk mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Selain memberi rasa takut pada pelaku, pun berfungsi untuk memberi peringatan kepada yang lain, supaya tidak mendekatkan dirinya pada tindak pidana korupsi.

Sayangnya, berkenaan dengan penindakan dan pemidanaan korupsi, harus diakui sejauh ini masih terdapat beberapa persoalan yang belum sepenuhnya teratasi dengan baik. Satu di antaranya adalah menyangkut vonis hukum terhadap terpidana korupsi yang masih belum sepenuhnya maksimal, sehingga efek jera yang ditimbulkan jauh panggang dari api. Karenanya, dengan kenyataan penindakan dan pemidanaan yang lemah ini, maka perlu langkah keberanian untuk melakukan perbaikan dan penguatan aspek peradilan di segala sektor. Baik menyangkut sistem maupun menyangkut aktor yang menjalankan perangkat hukum itu sendiri. Dalam bahasa sederhana, perbaikan di tataran penegakan hukum tidak cukup berlandaskan pada wilayah sistemnya, namun juga sisi mentalitas para aparaturnya yang menjalankan hukum tersebut.

d) Pendidikan

Pendidikan yang berpangkal pada penguatan karakter memiliki andil besar dalam proses pengendalian sosial, terutama terhadap kelompok masyarakat yang berada pada golongan usia belia. Nasution (2017) menyebutkan bahwa pengendalian sosial di lingkungan lembaga pendidikan berpusat pada fungsi guru (Nasution, 2017: 75). Guru mengemban peran sentral atas terbentuknya mentalitas diri anak. Menjadi pribadi yang bijak, jujur, dan menjunjung tinggi nilai luhur dan kebajikan. Dalam kedudukan inilah, lembaga pendidikan harus dapat berperan aktif di lingkungan sekolah, memperkenalkan bahaya korupsi dan memberi asupan pengetahuan kepada anak didik tentang pentingnya menjauhkan diri dari segala praktik korupsi.

Hal yang perlu ditegaskan di sini adalah, penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui kegiatan pendidikan, tidak kemudian sekedar dimaknai sebatas peran dan fungsi lembaga pendidikan formal semata, seperti halnya lembaga sekolah. Pendidikan antikorupsi adalah aksi serentak melibatkan semua elemen pendidik, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, semua lembaga kemasyarakatan, baik yang formal maupun non formal, seperti halnya lembaga keluarga, kumpulan adat, komunitas belajar, aktivis sosial, dan seluruh elemen lainnya, dapat menjadi medium strategis, di mana nilai pendidikan antikorupsi ditanamkan ke seluruh masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi bangsa berikutnya (Junaidi, 2023).

e) Agama

Agama memiliki kelebihan pada pusat ajaran mereka yang menjunjung tinggi nilai moral, kebajikan, keluhuran, dan penghargaan pada humanisme. Dalam kedudukannya sebagai sumber moral, agama tegas melarang pemeluknya melakukan segala bentuk keburukan, baik keburukan yang berhubungan dengan Tuhan maupun keburukan yang berhubungan dengan sesama. Begitu pun menyangkut perilaku korupsi, korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan terhadap wewenang, korupsi sebagai aksi perampasan kekayaan negara, dan korupsi sebagai pengebirian hak rakyat, kesemuanya merupakan perilaku bertentangan dengan ajaran agama. Dalam kaitan ini, menjadikan agama sebagai instrumen pemberantasan korupsi mengisyaratkan atas usaha nyata menghadirkan nilai dan ajaran agama ke dalam kesadaran setiap individu, sehingga agama dengan segala perangkat nilai moralnya dapat berfungsi strategis mengontrol para pemeluknya untuk tidak berlaku culas.

Hal lain yang dapat dilakukan berkenaan dengan pemanfaatan fungsi agama sebagai instrumen pemberantasan korupsi, yaitu dengan memaksimalkan institusi keagamaan serta para tokoh agama. Misal, mendorong semua tokoh agama untuk aktif menyampaikan larangan melakukan korupsi, atau dapat juga dengan cara mengoptimalkan peran

lembaga keagamaan tertentu untuk memberi penegasan larangan korupsi, misal mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) supaya memberi fatwa khusus terhadap perilaku koruptor. Secara sosiologis, upaya-upaya di atas penting dilakukan, sebagai langkah bersama untuk memberantas korupsi secara kolektif. Terlebih lagi sebagaimana dipahami bersama, meminjam bahasa Michel Foucault, bahwa alat produksi kekuasaan yang dahsyat adalah agama, dirinya tidak dapat dipisahkan dari mekanisme dan teknik kekuasaan normatif dan disipliner, mampu menghasilkan identitas yang dapat mempermudah mendapatkan kepatuhan dan ketaatan dari para pemeluknya (Foucault, 1961: 34).

Dengan demikian, jika mengacu pada sekian penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa penguatan pemberantasan korupsi melalui penerapan sanksi atau kontrol sosial, pada dasarnya lebih pada pemanfaatan keseluruhan struktur dan lembaga masyarakat secara menyeluruh. Mulai dari struktur paling kecil seperti keluarga, hingga pada struktur tertinggi seperti lembaga pemerintahan. Secara sosiologis, keterikatan semua elemen dan struktur masyarakat untuk ikut berpartisipasi melawan korupsi merupakan perwujudan atas konsensus masing-masing, bahwa setiap perilaku korupsi adalah bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap norma. Baik itu norma agama, norma sosial, norma budaya, dan norma hukum positif. Karena sifatnya yang konsensus inilah, maka pemberantasan korupsi tidak boleh berjalan dalam satu pintu, namun harus bersinergi melalui pintu-pintu yang lain. Berkenaan dengan studi ini, pemberlakuan sanksi atau hukum sosial terhadap pelaku koruptor, dapat dimaknai sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan yang dijalankan melalui cara dan pendekatan kolektif.

Analisa Sosiologis terhadap Pengaturan Sanksi Sosial dalam Kasus Korupsi di Indonesia Kontemporer

Ditinjau dari perspektif historisnya, praktik dan perilaku korupsi di Indonesia memiliki rangkaian sosiologis cukup panjang. Korupsi sudah mengakar sejak lama, jauh sebelum Indonesia menemukan statusnya sebagai negara berdaulat (baca: merdeka). Pada periode kerajaan, praktik korupsi dapat dilacak atas maraknya praktik *venality of power*. Pada babakan sejarah selanjutnya, perilaku korupsi di Indonesia juga dapat dilacak ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan negeri penjajah. Di masa ini, korupsi terjadi akibat penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang. Otoritas tunggal yang dimiliki pihak penjajah serta tiadanya lembaga pengontrol yang mengawasi jalannya kekuasaan, pada gilirannya membuat kekuasaan berjalan liar (Santoso dkk., 2014: 41).

Selanjutnya, di era orde lama, korupsi menjadi momok menakutkan ketika Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui keputusan MPRS Nomor III/MPRS/1963. Keputusan ini

memunculkan kecurigaan dan kekhawatiran dari banyak kalangan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan (Hannan & Busahwi, 2021). Meminjam bahasa Lord Acton (1834-1902), *power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*, bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang bersifat absolut mutlak berperilaku korup. Adapun pada masa orde baru, korupsi seolah menemukan momentumnya seiring adanya pola pemerintahan sentralistis yang diterapkan oleh rezim kepemimpinan Soeharto. Selama periode 1967-1998 korupsi tumbuh subur, hingga akhirnya mengantarkan negeri ini ke jurang krisis begitu mendalam (King, 2000: 21).

Momentum reformasi tahun 1998, di bawah semangat menciptakan pemerintahan demokratis seolah menawarkan arah baru pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada momen ini, cita-cita membangun sistem kenegaraan yang benar-benar bersih dari praktik KKN terbuka lebar. Namun sayangnya, hampir dua dekade reformasi berlangsung, harapan tersebut tak kunjung menjadi nyata. Fakta menunjukkan, beberapa lembaga menempatkan Indonesia sebagai negara yang dengan skor korupsi tinggi. Terkait ini, laporan lembaga *Transparency International* (TI) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan indeks persepsi korupsi (IPK) terbesar kelima di Asia Tenggara. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam dengan IPK sebesar 39 (antaranews.com, 2023). Bahkan, berdasarkan temuan Lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW), Tren Penindakan Kasus Korupsi pada Semester 1 2021, kasus korupsi di Indonesia mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar, yakni 169 kasus (Javier, 2021: 72).

Masih tingginya indeks korupsi Indonesia mengisyaratkan bahwa proses penanganan korupsi Indonesia masih menyisakan banyak problem dan pekerjaan cukup berat. Padahal, sejak reformasi bergulir, agenda pemberantasan korupsi telah mengalami penguatan, baik secara kelembagaan ataupun hukum. Seperti berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta penerapan pasal tindak pidana korupsi dalam sistem perundang-undangan. Idealnya, Pemberlakuan sanksi seharusnya memberi efek jera, sehingga peluang terulangnya kejahatan serupa di kemudian hari dapat ditekan. Diterapkannya ancaman pidana dalam UU PTPK adalah untuk memberikan efek jera kepada koruptor dan mencegah potensi terjadinya korupsi yang saat ini telah berkembang secara elitis, endemis, dan sistemis (Mietzner, 2015: 231). Sayangnya, pemberian efek jera dalam konteks penindakan hukum korupsi masih sebatas pada hukuman penjara, denda, dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam UU No 31/1999 juga UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kenyataannya, penindakan melalui

instrumen tersebut belum terbukti menularkan efek jera, sehingga keberadaannya pun jauh panggang dari api (Syihab & Hatta, 2022: 53).

Terkait penanganan dan penindakan korupsi di Indonesia, Asnawi (2013) menjelaskan bahwa penerapan hukum positif legalistik di Indonesia – termasuk dalam konteks penindakan korupsi – masih meninggalkan ruang kosong yang berefek pada kemandulan hukum (Asnawi, 2013: 35–38). Kemandulan tersebut muncul sebagai akibat dari bangunan paradigma hukum positivisme yang tidak berpijak pada sudut pandang yang (harusnya) komprehensif. Parahnya, kondisi tersebut diperparah oleh banyaknya kasus putusan hakim yang relatif ringan. Problem-problem inilah yang kemudian menuntut perlunya terobosan baru untuk merumuskan formulasi penindakan lain yang lebih efektif. Bukan saja berorientasi pada pengurangan penjara, namun turut juga menumbuhkan dorongan mental agar tidak muncul pelanggaran hukum (sama) di waktu-waktu berikutnya. Salah satu dorongan mental yang dimaksud adalah melalui pemberlakuan sanksi sosial (De Vries & Solaz, 2017: 71).

Berkenaan dengan ini, dapat dikatakan bahwa gagasan sanksi sosial merupakan tema fundamental yang perlu diangkat dan diperkenalkan ke wilayah publik secara formal dan sungguh-sungguh. Sanksi sosial selain dapat berfungsi sebagai tambahan hukum, dapat pula dijadikan indikator atas kuatnya pemahaman dan dukungan masyarakat. Meningkatkan partisipasi publik sebagai mitra kerja pemerintah dalam agenda pencegahan dan penindakan korupsi. Untuk itu, sebagai langkah mengoptimalkan pemberantasan korupsi, akan sangat strategis apabila gagasan hukuman sosial dimasukkan ke dalam instrumen pemidanaan, melengkapi instrumen sebelumnya. Penindakan terpidana koruptor melalui hukuman penjara dan sanksi sosial akan menjadi perpaduan hukuman yang saling mengisi. Di satu sisi, hukuman penjara berfungsi sebagai penindakan fisik, dan di sisi lain sanksi sosial berfungsi mendatangkan efek psikis, yakni dorongan mentalitas melalui rasa malu di lingkungan masyarakat.

Pertanyaan besarnya sekarang, apa dan bagaimana wujud konkret sanksi sosial yang bisa diterapkan dalam usaha memperkuat dan memaksimalkan pemberantasan sanksi sosial di Indonesia? Barangkali ini adalah pertanyaan kunci memperjelas dari sisi mana dan seperti apa sebenarnya penerapan sanksi sosial di Indonesia dapat diimplementasikan. Di Indonesia sendiri, jika kita merujuk pada perundangan, tepatnya Undang-Undang Nomor 31/1999 jo. UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, instrumen sanksi yang selama ini diberikan undang-undang terhadap pelaku korupsi di Indonesia sejauh ini sebatas pada enam hukuman, yakni penjara, denda, dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU

Pemberantasan Korupsi tentang empat bentuk pidana tambahan, terdiri dari perampasan barang bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak atau keuntungan tertentu.

Jika mengacu atau bercermin dari banyak negara-negara lainnya, berdasarkan penelusuran data lapangan, memang sejauh ini belum ada satu pun negara yang menerapkan sanksi sosial terhadap tindak pidana kejahatan korupsi. Bahkan, seringkali, sejauh penerapan sanksi sosial di sejumlah negara lebih banyak diterapkan oleh mereka untuk kasus kejahatan atau pelanggaran hukum tertentu yang tergolong ringan, itu pun dengan masa hukuman yang relatif sebentar. Ambil contoh di Denmark, negara ini memberlakukan sanksi sosial untuk kejahatan ringan dengan syarat pidana sanksi sosial selama 6-8 bulan, Norwegia (9-12 bulan), Luksemburg (9-12 bulan), Belanda (4 bulan), dan Portugal (4 bulan). Tak Artinya, berdasarkan data yang ada, belum ada satu pun negara yang memberikan hukuman sanksi sosial melebihi masa satu tahun atau dua belas bulan (Alim, 2016).

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, memang sejauh ini belum ada peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur pemberian sanksi sosial terhadap palaku korupsi. Hanya meski demikian, kondisi ini bukan berarti mustahil memunculkan gagasan tersebut dan menerapkan secara bersamaan dengan instrumen hukum pidana yang sudah ada dan diterapkan sebelumnya. Terlebih sejauh ini, ada kesan keberadaan atau penerapan pidana korupsi yang ada sekarang tidak berjalan maksimal dan kurang efek jera bagi koruptor. Faktanya, angka dan praktik korupsi di Indonesia seolah berjalan stagnan, kasus dan praktik korupsi masih menjadi momok menakutkan seiringnya masih banyaknya pejabat dan aktor politik yang terjerembap ke dalam praktik busuk di dalamnya. Pada situasi inilah sebenarnya, gagasan dan usaha merealisasikan sanksi sosial sebagai instrumen sanksi bagi pelaku koruptor menjadi satu keniscayaan. Hanya saja, permasalahan terbesarnya adalah bagaimana mengabstraksikan gagasan ini menjadi relevan dan betul-betul kontekstual secara praktis, mengingat saat ini tidak banyak negara menerapkan dan memberlakukannya.

Secara konseptual, sanksi sosial merupakan bentuk hukuman yang bertujuan memberikan rasa malu sebagai bagian dari efek jera bagi para pelaku koruptor. Untuk mewujudkannya, ada banyak cara atau instrumen merealisasikan ini, beberapa gagasan yang pernah dimunculkan adalah dengan menjadikannya terpidana koruptor menjadi tukang sapu jalanan dengan memakai rompi khusus bertuliskan koruptor, membersihkan fasilitas-fasilitas umum publik seperti toilet umum, perkantoran dan sejenisnya, menandai identitas Karta Tanda pengenalan diri (KTP) dengan tulisan atau cap koruptor. Gagasan ini dinilai efektif dalam usaha mendatangkan efek jera dan memaksimalkan hukuman pidana yang telah

diberlakukan sebelumnya. Usur atau bentuk sanksi sosial lain yang tergolong menarik dan penting dimunculkan adalah penegakan moral berupa pelarangan diri untuk berpartisipasi sebagai pemilih di sektor jabatan publik (ICW Indonesia, 2016). Bahwa setiap terpidana kasus korupsi yang melakukan penyelewengan kekuasaan, baik langsung maupun tidak langsung, mereka tidak diperbolehkan secara hukum untuk mencalonkan dan mengisi jabatan politik tertentu, baik di level eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pada level tertentu, gagasan ini dinilai sangat efektif dan menarik dimunculkan. Terlebih seringnya, aktor atau pelaku korupsi selama ini melibatkan pejabat politik tertentu. Adanya kepastian hukum yang melarang mantan koruptor melibatkan diri di jabatan politik tertentu berpotensi besar dapat menimbulkan efek jera tersendiri, karena di dalamnya memuat konsekuensi hukum bersifat jangka panjang. Dalam rangka mempertegas dan memperjelas gagasan ini, maka dipandang perlu melakukan reformasi hukum terhadap pasal-pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dalam hal ini adalah Pasal 10 soal pencabutan beberapa hak tertentu. Menambah perbendaharaan hukuman koruptor yang telah ada sebelumnya dengan instrumen penindakan sanksi sosial seperti penghapusan hak politik, upaya pemiskinan, menjadikan terpidana koruptor sebagai tukang sapu jalanan, wajibkan dirinya membersihkan fasilitas-fasilitas umum publik seperti toilet umum, perkantoran dan sejenisnya, menandai identitas Karta Tanda Pengenal diri (KTP) dirinya dengan penanda atau cap koruptor. Kombinasi penerapan hukum positif pidana dan sanksi sosial terhadap koruptor diharapkan dapat memberi efek jera lebih maksimal, tekanan sosial dan efek sanksi yang mereka peroleh tidak saja datang dari kebijakan bersifat kelembagaan di level pemerintah semisal pidana kurungan dan perampasan aset, namun juga datang dari masyarakat umum dalam bentuk tekanan moral, integritas, dan nilai diri (ICW Indonesia, 2004).

Simpulan

Isu dan problem korupsi di Indonesia menjadi salah satu persoalan krusial yang terus menghantui dan mengancam Indonesia dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor mengapa korupsi di Indonesia sejauh ini sulit dikendalikan dan diberantas, mulai dari mekanisme pencegahan dan penindakan yang belum sepenuhnya maksimal, lemahnya sistem atau perundangan sehingga memberi kesempatan munculnya perilaku korup, buruknya mentalitas para birokrat dan di level struktural yang sering kali memperlihatkan sikap serakah dan hedonis, kultur diri yang pragmatis, lemahnya moral dan integritas diri, dan lain sebagainya. Secara garis besar, ragam faktor menguatnya kasus penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam bentuk tindakan pidana korupsi di Indonesia, itu

sesungguhnya dapat disederhanakan menjadi dua kelompok besar, yakni problem di level struktural dan problem di level kultural. Pada dimensi struktural, korupsi lebih didominasi oleh belum maksimalnya peran dan fungsi lembaga tertentu dalam hal pencegahan dan penindakan korupsi. Misal, seperti halnya penerapan hukum bagi para pelaku koruptor yang belum berorientasi pada pemberian efek jera. Dalam kaitan ini, pemberlakuan hukum tunggal yang berorientasi pada hukum positif perlu dikuatkan melalui instrumen lain yang sekiranya dapat menguatkan peraturan hukum atau penindakan yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan pada dimensi kultural korupsi terjadi karena faktor mentalitas diri yang berkenaan dengan kesadaran, kejujuran, keadilan, di mana kesemuanya berakar dari aspek pendidikan dan keterdidikan. Dalam rangka menyikapi atau merespons kedua problem di atas, perlu ada pendekatan khusus agar proses pencegahan dan penindakan korupsi berjalan lebih maksimal. Instrumen yang dimaksud di sini adalah gagasan tentang penerapan sanksi sosial. Sanksi sosial mengandaikan pada penerapan hukum partisipasi dan terbuka yang menitikberatkan pada kehadiran masyarakat secara menyeluruh. Pemberlakuan sanksi sosial memiliki sisi kelebihan dalam hal mendatangkan efek jera yang bersifat sosial, seperti halnya rasa malu, cemoohan masyarakat, dan keterasingan dari pergaulan lingkungan. Dalam hal pencegahan dan penindakan korupsi, sanksi sosial memiliki nilai efektivitas karena cara kerjanya tidak sekadar mengandalkan pengendalian melalui hukum positif, namun lebih dari itu juga meniscayakan pada adanya pengendalian melalui kehadiran atau kontrol langsung masyarakat. Kontrol dan pengendalian sosial di sini bisa dilakukan secara kelembagaan seperti lembaga pendidikan, lembaga keluarga, lembaga adat, lembaga keagamaan, dan tidak kalah pentingnya adalah lembaga hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). *Handbook of qualitative research*. (hlm. xii, 643). Sage Publications, Inc.
- Foucault, M. (1961). *Madness and Civilization*. Librairie Plon.
<https://doi.org/10.4324/9780203164693>
- Friedman, L. M. (1984). *American Law: An Introduction*. W.W. Norton & Co.
- Lukács, G., 1885-1971. (1971). *History and class consciousness; studies in Marxist dialectics*. Cambridge, Mass.: MIT Press, [1971].
<https://search.library.wisc.edu/catalog/999467346302121>
- Marx, K. (1867). *Das Kapital* (1 ed.). Penguin Classics; Reprint edition.
- Moqoddas, B. (2011). *Strategi Pemberantasan Korupsi KPK*. Penerbit Buku Kompas.

- Peter, B. L., & Luckman, T. (2013). *Tafsir Sosial atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. PT Pustaka LP3S.
- Ritser, G. (2010). *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Postmodern (IV)*. Kreasi wacana.
- Roucek, S. J., & Warren, L. R. (1987). *Pengantar Sosiologi*. Bina Aksara.
- Samuel, H. (2012). *Peter Berger; Sebuah Pengantar Ringkas*. Kepik.
- Soekanto, S. (1985). *Sosiologi Suatu Pengantar*. CV Rajawali.
- Susan, N. (2010). *Sosiologi konflik dan Isu-isu konflik kontemporer*. Kencana.
- Wignjosoebroto, S. (2008). *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum*. Penerbit Bayu Publishing.
- Wijayanto. (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Aerlang, M. (2016). Membangun Sanksi Psikososial Bagi Terpidana Kasus Korupsi. *Jurnal Integritas*, 2(1).
- Arismaya, A., & Utami, I. (2019). Facts, causes and corruption prevention: Evidence in Indonesian ministries. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(2), 95–106. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss2.art3>
- Asnawi, H. S. (2013). Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum. *Jurnal Supremasi Hukum*, 2(2).
- Astunggoro, R. (2021, Mei 26). *Mahfud: Korupsi Era Reformasi Lebih Meluas Dibanding Orba*. *Republika Online*. <https://republika.co.id/share/qtpaso354>
- Barr, A., & Serra, D. (2010). Corruption and culture: An experimental analysis. *Journal of Public Economics*, 94(11), 862–869. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.07.006>
- Bernburg, J., & Thorlindsson, T. (2004). Durkheim's Theory of Social Order and Deviance: A Multi-level Test. *European Sociological Review*, 20, 271–285.
- De Vries, C. E., & Solaz, H. (2017). The Electoral Consequences of Corruption. *Annual Review of Political Science*, 20(1), 391–408. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-052715-111917>
- Hadi, S., Nurmandi, A., Rahardjo, T., & Pribadi, U. (2020). Corruption of the Local Leaders in Indonesia: An Expository Study. *Jurnal Media Hukum*, 27(2). <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/9161>
- Hannan, A., & Busahwi, B. (2021). Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik. *KABILAH: Journal of Social Community*, 6(2), 49–69. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/5392>

- Junaidi, S. (2023). Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'allim dan Relevansinya dengan Merdeka Belajar. *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies*, 1(1).
- King, D. Y. (2000). Corruption in Indonesia: A Curable Cancer? *Journal of International Affairs*, 53(2), 603-624. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/24357767>
- Lehmann, J. M. (1995). Durkheim's Theories of Deviance and Suicide: A Feminist Reconsideration. *American Journal of Sociology*, 100(4), 904-930. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/2782155>
- Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681-712. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/2946696>
- Mietzner, M. (2015). Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia. *Jurnal Critical Asian Studies*, 47(4).
- Mietzner, M. (2020). Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227-249. <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>
- Mursyidi, A. F., & Hannan, A. (2023). Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National and State Buildings in Indonesia. *NAHNU: Contemporary Islamic Studies*, 1(1).
- Nasution, K. (2017). Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 51(1), 23.
- Prasetya, F. (2010). Corruption And Decentralisation: Some Evidence In Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 4(1).
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Corruption in Indonesia: A Challenge for Social Changes. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13-24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Santoso, L., Meyriswati, D., & Nur Alfian, I. (2014). Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 27(4).
- Susanti, I. (2015). Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja Pada Masyarakat Karangmojo Plandaan Jomban. *Jurnal Paradigma*, 3(2).
- Syihab, M. A., & Hatta, M. (2022). Punishment Weighting for Criminal Acts of Corruption in Indonesia. *Jurnal Sasi*, 28(2). <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/955>
- Vy Truong. (2022). The social deviance - the nature and the function (Finding out Emile Durkheim's point of view to the social deviance). *VNUHCM Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(2). <https://doi.org/10.32508/stdjssh.v6i2.730>

Internet

- Alim, H. (2016, September 30). *Sanksi Sosial untuk Koruptor*.
<https://mediaindonesia.com/>.
<https://mediaindonesia.com/opini/69503/sanksi-sosial-untuk-koruptor>
- antaranews.com, antaranews.com. (2023, Februari 5). *Meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi 2023*. Antara News.
<https://www.antaranews.com/infografik/3380637/meningkatkan-indeks-persepsi-korupsi-2023>
- ICW Indonesia. (2004, Juni 11). *Sanksi Sosial dan Hukum Korupsi* [https://antikorupsi.org/].
<https://antikorupsi.org/id/article/sanksi-sosial-dan-hukum-korupsi>
- ICW Indonesia. (2016, Oktober 10). *In Depth Analysis: Sanksi Sosial dan Efek Jera Bagi Koruptor*. <https://antikorupsi.org/>.
<https://antikorupsi.org/id/article/depth-analysis-sanksi-sosial-dan-efek-jera-bagi-koruptor>
- Javier, F. (2021, September 14). *ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya*. Tempo.
<https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>
- Kompas, K. (2023, Mei 30). *Menteri Korupsi di Era Reformasi*. kompas.id.
https://www.kompas.id/baca/kompas_multimedia/menteri-korupsi-di-era-reformasi
- Mulyana, C. (2022, Februari 28). *Sanksi Sosial Dapat Jerakan Koruptor*.
<https://mediaindonesia.com/>.
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/474717/sanksi-sosial-dapat-jerakan-koruptor>